

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 2 TAHUN 2011 SERI B.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa penyesuaian Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 02 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Cirebon;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga, Bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan /atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering;
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;

16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang pribadi atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum;
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
18. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
19. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;
20. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
22. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;
23. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*;
24. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
25. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
26. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari nilai transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan Baru, atau NJOP pengganti;
27. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
28. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan;

29. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
30. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak;
31. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
32. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang;
33. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
34. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
36. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
37. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
38. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

40. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
43. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
44. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
45. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
46. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
47. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB II

PAJAK DAERAH

Bagian Pertama
Jenis Pajak Daerah

Pasal 2

Jenis pajak daerah terdiri atas :

- a. pajak hotel;

- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. pajak parkir;
- h. pajak air tanah;
- i. pajak sarang burung walet;
- j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Bagian Kedua
Pajak Hotel
Paragraf Pertama
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 3

- (1) Dengan nama pajak hotel, dipungut pajak atas setiap pelayanan hotel.
- (2) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, gedung pertemuan dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (4) Pelayanan yang disediakan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Pasal 4

Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) adalah :

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

- (2) Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Paragraf Kedua Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 7

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh perseratus).

Pasal 8

- (1) Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

Pasal 9

Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan pajak hotel diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati dan/atau keputusan bupati.

Bagian Ketiga Pajak Restoran

Paragraf Pertama Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 10

- (1) Dengan nama pajak restoran, dipungut pajak atas setiap pelayanan restoran.
- (2) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Pasal 11

Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 5.000.000,00 /bulan

Pasal 12

- (1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Paragraf Kedua Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 13

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 14

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
- (2) Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

Pasal 16

Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan pajak restoran diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati dan/atau keputusan bupati.

Bagian Keempat Pajak Hiburan

Paragraf Pertama Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 17

- (1) Dengan nama pajak hiburan, dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tontonan film;

- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, sulap;
- g. permainan bilyar, golf, bowling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
- j. pertandingan olahraga.

Pasal 18

- (1) Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Paragraf Kedua Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 20

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- | | |
|---|-------|
| 1. Tontonan film : | |
| a. didalam gedung sebesar | : 25% |
| b. diluar gedung/keliling sebesar | : 15% |
| 2. pagelaran kesenian, musik , tari, dan/atau busana sebesar | : 20% |
| 3. pagelaran kesenian rakyat / tradisional sebesar | : 10% |
| 4. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar | : 25% |
| 5. pameran sebesar | : 20% |
| 6. diskotik, klab malam, karaoke, live musik dan sejenisnya sebesar | : 35% |
| 7. sirkus, akrobat, sulap sebesar | : 20% |
| 8. permainan bilyar, golf, bowling sebesar | : 30% |
| 9. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar | : 20% |
| 10. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar | : 35% |
| 11. pertandingan olahraga sebesar | : 15% |

Pasal 21

- (1) Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Pajak hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

Pasal 22

Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme, dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan pajak hiburan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati dan/atau keputusan bupati.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Paragraf Pertama
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 23

- (1) Dengan nama pajak reklame, dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide; dan
 - j. reklame peragaan.

Pasal 24

Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :

- a. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- c. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; dan
- d. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

Pasal 25

- (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

Paragraf Kedua
 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan:
 - a. faktor jenis reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. jangka waktu penyelenggaraan;
 - e. jumlah; dan
 - f. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai sewa reklame dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{NSR} = \text{harga bahan} \times \text{ukuran media reklame} \times \text{koefisien kelas jalan} \times \text{jangka waktu penyelenggaraan}.$$
- (6) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 27

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari nilai sewa reklame.

Pasal 28

- (1) Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 26.
- (2) Pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

Pasal 29

Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan pajak reklame diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati dan/atau keputusan bupati.

Bagian Keenam
Pajak Penerangan Jalan

Paragraf Pertama
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 30

- (1) Dengan nama pajak penerangan jalan, dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.

Pasal 31

Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (2) adalah :

- a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; dan
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 32

- (1) Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 33

- (1) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
- a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan/atau
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di kabupaten Cirebon.
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan peraturan bupati dengan berpedoman kepada harga satuan listrik yang berlaku di PT. PLN.

Pasal 34

- (1) Tarif pajak penerangan jalan dari sumber lain ditetapkan sebagai berikut :
- a. rumah tangga sebesar 5% (lima per seratus); dan/atau
 - b. bisnis sebesar 8% (delapan per seratus).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga per seratus)
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus).

Pasal 35

- (1) Besaran pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.
- (2) Pajak penerangan jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.

- (3) Hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Pasal 36

Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan pajak penerangan jalan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati dan/atau keputusan bupati.

Bagian Ketujuh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Paragraf Pertama

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 37

- (1) Dengan nama pajak mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatome;

- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. traktit; dan
- kk. Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) adalah :

- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan/atau
- b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 39

- (1) Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Paragraf Kedua Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual hasil pengambil mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan secara periodik dengan keputusan bupati.

Pasal 41

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).

Pasal 42

- (1) Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 40.
- (2) Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 43

Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati dan/atau keputusan bupati.

Bagian Kedelapan Pajak Parkir

Paragraf Pertama Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 44

- (1) Dengan nama pajak parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Objek pajak adalah setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 45

Tidak termasuk objek pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) adalah :

- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 46

- (1) Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Paragraf Kedua Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 48

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari setiap pembayaran sewa parkir.

Pasal 49

- (1) Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 47.
- (2) Pajak parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi.

Pasal 50

Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan pajak parkir diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati dan/atau keputusan bupati.

Bagian Kesembilan Pajak Air Tanah

Paragraf Pertama Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 51

- (1) Dengan nama pajak air tanah, dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

- (2) Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 52

Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah :

- a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan; dan
- c. penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.

Pasal 53

- (1) Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf Kedua Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Penghitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dinas teknis dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- (4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung oleh dinas teknis secara periodik berdasarkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperoleh melalui pendataan lapangan.
- (5) Hasil perhitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 55

Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 56

- (1) Besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54.
- (2) Pajak air tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Air diambil.

Pasal 57

Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan pajak air tanah diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati dan/atau keputusan bupati.

Bagian Kesepuluh
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf Pertama
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 58

- (1) Dengan nama pajak sarang burung walet, dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau usaha sarang burung walet.
- (2) Objek pajak sarang burung walet adalah kegiatan pengambilan dan/atau usaha sarang burung walet.

Pasal 59

Tidak termasuk objek pajak pengambilan dan/atau usaha sarang burung walet adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Pasal 60

- (1) Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau usaha sarang burung walet.
- (2) Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau usaha sarang burung walet.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 61

- (1) Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku dengan volume sarang burung walet.
- (3) Ketentuan harga pasaran umum di tentukan lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 62

Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Pasal 63

- (1) Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 61.
- (2) Pajak sarang burung walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet berlokasi.

Pasal 64

Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme, dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan pajak sarang burung walet diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati dan/atau keputusan bupati.

Bagian Kesebelas
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 65

- (1) Dengan nama pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dipungut pajak atas bumi dan bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan.
- (2) Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. taman mewah;
 - g. tempat penampungan/pangkalan minyak, air dan gas, pipa minyak;
 - h. menara; dan
 - i. galangan kapal, dermaga.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang :
- a. digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.
- (5) Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

Pasal 66

- (1) Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pasal 67

- (1) Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP.

- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerah.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 68

- (1) Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan nilai NJOP lebih besar dari Rp 10.000.000 s.d Rp 499.999.999.00 ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu per seratus).
- (2) Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan nilai NJOP Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) keatas ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua per seratus).

Pasal 69

Besaran pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (5).

Pasal 70

- (1) Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pasal 71

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

Pasal 72

- (1) Berdasarkan SPOP, bupati menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh bupati sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
- b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Bagian Keduabelas
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Paragraf Pertama
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 73

- (1) Dengan nama bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (3) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemindahan hak karena :
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; dan
 - 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena :
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; dan/atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (5) Objek pajak yang tidak dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :

- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b. negara atau penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
- f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 74

- (1) Subjek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Paragraf Kedua Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 75

- (1) Dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan

- o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP pajak bumi dan bangunan.
- (4) Dalam hal NJOP pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya pajak, NJOP pajak bumi dan bangunan dapat didasarkan pada surat keterangan NJOP pajak bumi dan bangunan.
- (5) Surat keterangan NJOP pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
- (6) Surat keterangan NJOP pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh dikantor pelayanan pajak atau instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberian wasiat, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 76

Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan sebesar 5 % (lima per seratus).

Pasal 77

- (1) Besaran pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (7) dan ayat (8).
- (2) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 dengan NJOP PBB setelah

dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (7) dan ayat (8).

Pasal 78

- (1) Saat terutangnya pajak bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan untuk :
 - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 79

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak;
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak;
- (3) Kepala kantor pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 80

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 81

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala kantor pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan daerah.

BAB III MASA PAJAK DAN PENGENAAN PAJAK

Bagian Pertama Masa Pajak

Pasal 82

Masa pajak untuk :

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. pajak parkir;
- h. pajak air tanah; dan
- i. pajak sarang burung walet.

Adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Bagian Kedua
Pengenaan Pajak

Pasal 83

Pengenaan pajak tidak tergantung telah dimiliki/belum mempunyai izin.

BAB IV
TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 84

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 85

- (1) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak/penetapan bupati adalah :
 - a. pajak reklame; air tanah;
 - b. pajak air tanah; dan/atau
 - c. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (2) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak penerangan jalan;
 - e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak sarang burung walet; dan
 - h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 86

- (1) Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat 1 dibayar berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (3) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat dikeluarkan SKPD/SPPT.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 87

- (1) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (2) dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDBT.
- (2) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan laporan setiap penyelenggaraan pajak daerah secara rutin kepada kepala dinas.
- (4) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 88

- (1) Kepala daerah dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 89

- (1) Sistem dan prosedur pengelolaan, dan pemungutan BPHTB diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (2) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tatacara penyampaian, pembayaran, penelitian, pelaporan, penagihan, dan pengurangan SSPD serta pendaftaran akta dan pengurusan akta pemindahan hak.

Pasal 90

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 91

- (1) Wajib pajak yang membayar berdasarkan penetapan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) menggunakan SKPD sebagai penetapan pajak terutang.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua per seratus) per bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 92

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi 2% (dua per seratus) per bulan dihitung dari pajak, yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua per seratus) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak; dan
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutangnya dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi sebesar 2% (dua per seratus) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang

dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 2% (dua per seratus) per bulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 93

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas daerah atau melalui bendaharawan khusus penerima dinas sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Tata cara pembayaran PBB diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati

Pasal 94

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan dengan bunga 2% (dua perseratus) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati.

Pasal 95

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 dan pasal 87 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku pemeriksaan.
- (2) Bentuk, jenis isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati.

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 96

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang dan apabila dalam jangka waktu tersebut diatas wajib pajak belum melunasi pajak yang terutang, bupati berwenang untuk menutup sementara kegiatan usahanya.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kepala dinas.

Pasal 97

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa.
- (2) Bupati menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat yang lain yang sejenis.

Pasal 98

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah tanggal pemberitahuan surat paksa, bupati segera menerbitkan surat pelaksanaan penyitaan.

Pasal 99

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, bupati mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang negara.

Pasal 100

Setelah kantor lelang negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

BAB VII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 101

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati.

BAB VIII
**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI**

Pasal 102

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. membetulkan SPPT atau SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membetulkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
 - c. meringankan atau menghapuskan sanksi administrasi denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, PDLB, SKPDN dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh pajak kepada bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi pengurangan administrasi dianggap dikabulkan.

BAB IX
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 103

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atas suatu :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN; dan
 - g. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajaknya.

Pasal 104

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan penolakan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 105

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 106

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak kepada bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, bupati memberikan imbalan jasa sebesar 2% (dua perseratus) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 107

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 108

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB XII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 109

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara

pidana dan hukum acara perdata, bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 110

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 111

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Wajib pajak yang karena kesengajaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 112

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian masa pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 113

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 114

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1), ayat (2) dan pasal 113 ayat (1), ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 115

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkup pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

- (1) Pada saat peraturan daerah ini berlaku, pajak yang masih terutang berdasarkan peraturan daerah mengenai jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 peraturan daerah ini, sepanjang

tidak diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

- (2) Dalam hal pelaksanaan peraturan daerah ini diberikan masa transisi untuk melakukan penyesuaian atas hal-hal yang bersifat administratif, teknis, dan yuridis agar diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (3) Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XVII KETENTUAN LAIN

Pasal 117

Khusus untuk jenis pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, penerapan berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan bahan Galian Golongan C; (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1998 Nomor 8 Seri A.1);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1998 Nomor 14 Seri A.4);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1998 Nomor 15 Seri A.5);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun 1998 Nomor 16 Seri A.6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 25 Seri A.1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 51 Tahun 2001 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 89 Seri A.1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 60 Seri A.1);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 37 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 61 Seri A.2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 26 Seri A.2).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 21 Maret 2011

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 22 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI B.1